



BUPATI KUNINGAN

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR: 15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBATASAN BESARAN SPM-UP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan keterbatasan posisi kas Daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) serta untuk pemerataan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD, diperlukan adanya pengaturan pembatasan besaran Uang Persediaan melalui penerbitan SPM-UP ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, untuk menjamin kepastian hukum perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Pembatasan Besaran SPM-UP atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat ;
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBatasan BESARAN SPM-UP ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal1

Pengaturan pembatasan besaran Uang Persediaan (UP) dalam penerbitan SPM-UP, dimaksudkan untuk menjamin adanya pemerataan serta menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pasal2

Batasan besaran (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maksimal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).

Pasal3

Pemberian UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan perkegiatan bukan dari total anggaran SKPD bersangkutan.

Pasal4

Besaran UP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disesuaikan dengan kebutuhan belanja perkegiatan serta keadaan Kas Posisi (Keadaan Kas) Daerah yang dikelola oleh BUD.

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN : KEVANGAN			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KASUBBAG		8/4/2010	
KABAG		8/4/10	
ASSISTEN		13/4/10	
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal: 5 April 2010

BUPATI KUNINGAN



AANG HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal: 6 APRIL 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



NANDANG SUDRAJAT

PELUANG KEBERKEMBANGAN BAGI MELAJI			
PEKASA	WAKIL	TEL.	NO.